

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA “RUJUK” TALAK *BĀ’IN KUBRĀ* di DESA MEDELAN KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

#### A. Analisis Fenomena Rujuk Talak *BĀ’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Pada bab III telah dijelaskan mengenai tata cara rujuk talak *bĀ’in kubrā* yang terjadi di Desa Medelan. Dalam pelaksanaan rujuk tersebut, terdapat beberapa pihak yang melakukan rujuk dari talak *bĀ’in kubrā*.

Fenomena rujuk talak *bĀ’in kubrā* yang terjadi di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah rujuk yang dilakukan tanpa adanya seorang *muḥallil*. Hal ini memang benar-benar dipraktikkan oleh beberapa pasangan suami isteri di desa tersebut.

Pelaksanaan rujuk talak *bĀ’in kubrā* telah bertentangan dengan apa yang telah Allah SWT. perintahkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk. Selain itu, rujuk tersebut telah menyimpang dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa, Pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Sebagai warga Negara Indonesia kita harus patuh pada hukum Negara yang berlaku baik itu hukum agama maupun hukum Negara. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Terjadinya kasus demikian, tidaklah serta merta merupakan kesalahan pelaku perkara, hal tersebut juga disebabkan kurangnya perhatian dalam menegakkan hukum di Negara baik hukum perdata maupun pidana ini terutama bagi mereka pelaku hukum yang sepertinya lemah dalam menjalani profesinya. Setidaknya, pemerintah setempat lebih tegas lagi terhadap masyarakat khususnya pelaku perkara yang sangat fatal ini. Apabila memang terjadi talak hendaknya melapor ke Badan Hukum yang menangani dan pihak KUA pun belum memberikan pelayanan/pengarahan yang baik terhadap masyarakat terutama masalah rujuk.

#### **B. Analisis Alasan-alasan Rujuk Talak *Bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Rujuk yang terdapat di Desa Medelan, tentunya mempunyai berbagai alasan yang mendasari sehingga terdapat cara yang telah dilakukannya seperti yang dijelaskan pada bab III.

Rujuk talak *bā'in kubrā* pada kenyataannya sering berdampak pada keharmonisan kehidupan rumah tangga, sehingga hubungan kekeluargaan di antara mereka tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit manusia yang mendapatkan kegagalan berumah tangga yang semua itu tidak terlepas dari takdir yang digariskan. Sebagaimana kasus talak tiga yang kemudian mengadakan rujuk tanpa adanya *muhallil* pada pasangan suami isteri di Desa Medelan ini.

Hal tersebut dilatarbelakangi atas kebiasaan atau adat di Desa Medelan mengenai hal talak ataupun rujuk ini pada intinya disebabkan karena hal finansial jika harus melapor ke pihak pemerintah. Menurut mereka, apapun haruslah membayar bahkan rujuk pun jika terjadi perceraian masih harus bayar lagi terhadap pemerintah. Padahal ekonomi masyarakat pedesaan masih dibawah rata-rata dan kebutuhan berumah tangga merupakan suatu yang sangat pokok dalam kehidupan ini. selain itu, pemahaman agama dari para pelaku terhadap hukum Islam dapat dikatakan sangat kurang sehingga tidaklah menghiraukan ajaran para kyai dan orang-orang yang menasehatinya

Memang hal *muhallil* ini sedikit banyak telah diketahui oleh mayoritas masyarakat Desa Medelan. Namun, praktiknya mereka tidak menghiraukan adanya karena tingginya ego dalam diri mereka hingga berani melawan hukum terlebih hukum yang telah disyariatkan Allah SWT. melalui Rasulullah Saw. yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Rujuk sebenarnya adalah hal yang sangat dianjurkan oleh agama sebagaimana yang disabdakan Nabi Saw.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah

*kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS. al-Baqarah: 229).*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS.al-Baqarah :231)

Konteks ayat ini masih berbicara tentang hukum talak (perceraian), khuluk dan rujuk. Dalam ayat ini Allah SWT. memerintahkan hamba-Nya yang beriman apabila mereka menceraikan isterinya dan sampai pada akhir masa iddahnya (dan sebagian ulama menyatakan bahwa maksudnya فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ adalah mendekati akhir masa iddahnya, tetapi yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin

adalah sampai akhir masa *iddahnya*), maka hendaklah dia merujuknya dengan cara yang makruf (kalau menghendaki rujuk), atau melepaskannya tanpa merujuknya. Cara yang makruf yang dimaksud adalah mempergaulinya dengan baik.

Makna وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka), janganlah engkau menahan atau merujuk mereka (isteri-isterimu) untuk membuat mudharat/kesusahan bagi mereka. Dan telah berlalu di zaman jahiliyah bahwa mereka merujuk isteri-isteri mereka (yang telah diceraikan) dalam masa *iddah* dalam rangka menyulitkan dan menyempitkan mereka, maka Allah membatasi bolehnya rujuk hanya pada talak satu dan dua. Adapun pada talak tiga maka tidak ada rujuk lagi sampai mantan isteri yang telah diceraikan itu dinikahi oleh orang lain.

Dan barang siapa yang melakukan hal itu (merujuk dalam rangka memberikan *mudharat*) maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri, karena dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan siksa di akhirat. Makna firman Allah وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا (Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan) janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan mainan yaitu dengan tidak mengamalkannya dan menganggap remeh terhadapnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dalam ajaran Islam apabila laki-laki (suami) mentalak isterinya pada bilangan talak satu atau dua talak yang sudah

dicampurinya dan tanpa ada imbalan harta terhadap suami yang mentalak (bukan talak *khuluk*), maka suami yang mentalak tersebut boleh merujuk isterinya selama sang isteri masih berada dalam masa *iddah*. Serta Allah membatasi bolehnya rujuk hanya pada talak satu dan dua. Adapun pada talak tiga maka tidak ada rujuk lagi sampai mantan isteri yang telah dicerai itu dinikahi oleh orang lain.

Namun kasus dalam penelitian ini, praktiknya masyarakat di Desa Medelan khususnya pelaku yang melaksanakan rujuk dari talak *bā'in kubrā tanpa adanya seorang muhallil*. Hal *muhallil* tersebut tidak dilaksanakan sehingga tidak terdapat satu hukum pun yang dapat dijadikan dasar membolehkannya kasus talak tiga yang kemudian melakukan rujuk tanpa adanya seorang *muhallil*. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1 dan 2.

Hal tersebut menurut pendapat Jumhur dihukumi tidak sah. Hal ini sesuai dengan kisah Rifa'ah dalam Al-Hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah ra.

قالت عائشة رضی اللہ عنہا : أَنَّ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ الْقُرْظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»

Artinya: *“Aisyah ra. berkata : “Suatu ketika isteri Rifa'ah al-Qurozhiy datang kepada Nabi Saw. Ia berkata:”Aku adalah isteri Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga atau bā'in kubrā. Setelah itu aku menikah dengan ‘Abdurrahman bin az-Zubair al-Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti hudbatuts-tsaub (ujung kain)”<sup>87</sup> ”Abdurrahman menyangkal: “Dia bohong ya Rasulallah, demi Allah saya menidurinya seperti menggosok kulit yang dimasak. Rasulallah Saw. tersenyum mendengarnya lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali lagi kepada Rifa'ah? tidak boleh, kecuali kamu telah mencicipi/merasakan madunya (Abdurrahman) dan ia pun telah mencicipi/merasakan madumu.”<sup>88</sup> (HR. Imam Bukhari)*

Yang dimaksud dengan perkataan *“mencicipi madu”* dari Al-Hadits di atas ialah persetujuan. Diserupakan dengan madu karena tidak ada sesuatu yang lebih manis lagi dibandingkan dengan madu. Perkataan madu ini merupakan perkataan kiasan Nabi agar hal yang merupakan rahasia pernikahan tidak terdengar porno. Begitulah Rasulullah Saw. menjelaskan sesuatu dengan sangat jelas dengan akhlak yang sangat mulia.

Analisis hukum Islam terhadap kasus ini menurut Jumhur ulama fiqih Amshar dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang di taklif oleh Ibnu Rusyd tidak boleh dilakukan dan hukumnya adalah haram hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229.

Akan tetapi menurut pendapat Ahlu al-dzahir dan jamaah, hal tersebut boleh dilakukan dengan alasan bahwa perkataan talak tiga yang diucapkan

---

<sup>87</sup> Hudbatuts-tsaub maknanya adalah kemaluan suami lembek/lunak seperti ujung kain, sehingga tidak bisa memuaskan [An-Nihaayah].

<sup>88</sup> HR. Bukhari Nomor 5260 dan Muslim Nomor 1433.

dalam satu majlis tidak menimbulkan bekas apapun. Hal ini disandarkan atas kisah Rukanah dalam riwayat Ahmad dengan redaksi lain :

طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ إِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ

Artinya : “Abu Rukanah mentalak isterinya dengan talak tiga dalam satu majelis (sekaligus), maka ia pun menyesali kejadian itu (bersedih atasnya), maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “Ia hanya (terhitung) satu kali.” (H.R. Ahmad. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalany: Pada sanadnya terdapat Ibnu Ishaq. Dia perkatakan)<sup>89</sup>

Dalam fiqih sunnah juga dijelaskan dengan jelas mengenai diperbolehkannya rujuk atau tidak pada talak *bā'in kubrā*. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pasangan suami isteri telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lalu kemudian terjadi talak tiga, maka ulama bersepakat bahwa hal tersebut dihukumi talak tiga dan haram melakukan rujuk lagi kepada isterinya tanpa adanya *muḥallil* yang menengahinya walaupun terjadi dalam satu majlis. Dan dari sebagian lain berpendapat bahwa hal tersebut dihukumi talak satu. Berbeda dari kedua pendapat di atas, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa mereka (pasangan suami isteri) telah melakukan hubungan (*dukhu*) lalu kemudian mengatakan talak tiga dalam satu majlis atau dalam rentetan ucapan maka talak tiga jatuh terhadapnya, dan jika masih belum

---

<sup>89</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, al-Mathba'ah al-Salafiah, Mesir , 212

pernah melakukan hubungan (*qabla dukhul*) maka talak yang jatuh terhadapnya adalah talak satu.<sup>90</sup>

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menegaskan bahwa rujuk dalam talak tiga tanpa *muhallil* adalah tidak boleh dan hukumnya adalah haram adalah firman Allah SWT. dalam al-Qur'an diantaranya sebagai berikut :

1. QS. al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَحْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, 369.

## 2. QS. al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتْ مَأْثَمَةُ الْحَرْمِ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah: 229).”

Ayat di atas yang secara tegas menjelaskan hitungan talak dua atau talak tiga. Kata Marratani dan Marraatun dalam bahasa al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai batasan talak yang terakhir sehingga apabila sudah terjadi talak yang berulang-ulang hingga dua kali maka talak setelahnya adalah talak *bā'in kubrā* yang haram hukumnya jika pasangan suami isteri menginginkan untuk rujuk lagi tanpa adanya *muḥallil* di dalamnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut para ulama talak *bā'in kubrā* tidak boleh melakukan rujuk dan hukumnya adalah haram hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229. jika pasangan suami isteri menginginkan untuk rujuk lagi maka harus ada *muḥallil* di dalamnya.

Menurut penulis, konsep rujuk talak *bā'in kubrā* yang seperti ini tidak bisa dibenarkan karena Allah memerintahkan untuk rujuk menurut aturan yang telah ditentukan di dalam al-Quran, bukan berdasarkan kehendak seseorang dalam menentukan pilihanya sendiri, sebagaimana sabda Nabi yang di riwayatkan oleh Riwayat Muslim sebagaimana yang terdapat di dalam bab II.

Sebagai seorang hamba Allah, melaksanakan perintah Allah dalam hal rujuk sesuai dengan *kitabullah* merupakan suatu hal yang harus dipenuhi, karena dengan kepatuhan tersebut seorang hamba akan memperoleh rasa keadilan dan keharmonisan dalam kehidupannya, serta akan mendapatkan pahala dari Allah. Demikian pula sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan Allah, yaitu dengan menyalahi aturan-aturan agama yang telah ditetapkan dalam al-Quran, maka ia akan mendapatkan siksa yang setimpal dengan sikap mereka yang tidak mau mentaati ketentuan Allah, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 13-14.